

**BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 11 TAHUN 2021**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1129);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN 2021.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dispermades adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang.
5. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Pejabat pemerintahan desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.



10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Bendahara adalah unsur staf Sekretaris Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
13. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan Surat Perintah Membayar.
15. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
17. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
20. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
21. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
22. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.



23. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.
24. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
25. Jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah adalah berdasarkan data dari kementerian atau lembaga yang membidangi.
26. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.
27. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
28. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Daerah kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APB Desa.
29. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang memuat kerangka ekonomi Desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada rencana kerja Pemerintah Daerah.
30. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Desa.
31. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
32. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta, benda, dan dampak psikologis.
33. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
34. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.



35. Pandemi *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Pandemi COVID-19 adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
36. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli lingkungan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
37. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas pendampingan di tingkat Desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.
38. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
39. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

BAB II PENGALOKASIAN

Pasal 2

- (1) Rincian Dana Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afirmasi;
 - c. Alokasi Kinerja; dan
 - d. Alokasi Formula.
- (2) Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung sebesar 65% (enam puluh lima perseratus) kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
- (3) Pagu Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung sebesar 1% (satu perseratus) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
- (4) Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung sebesar 3% (tiga perseratus) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.
- (5) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah Desa nasional yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
- (6) Penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berdasarkan indikator penilaian:
 - a. kriteria utama, yaitu Desa yang tidak menerima Alokasi Afirmasi; dan
 - b. kriteria kinerja, berdasarkan variabel:
 1. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh perseratus);
 2. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh perseratus);



3. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima perseratus); dan
 4. capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima perseratus).
- (7) Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dihitung sebesar 31% (tiga puluh satu perseratus) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan indikator:
- a. jumlah penduduk Desa dengan bobot 10% (sepuluh perseratus);
 - b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh perseratus);
 - c. luas wilayah Desa dengan bobot 20% (dua puluh perseratus); dan
 - d. tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot 30% (tiga puluh perseratus).
- (8) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Desa pada desil ke-8 (delapan), ke-9 (Sembilan), dan ke-10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Pasal 3

- (1) Status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) bersumber dari data Indeks Desa Membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Data jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) huruf a bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 2 ayat (7) huruf b menggunakan data jumlah penduduk miskin Desa bersumber dari Kementerian Sosial dan/atau Badan Pusat Statistik.
- (4) Data luas wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) huruf c bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (5) Tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) huruf d menggunakan IKK Daerah kabupaten/kota bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (6) Data jumlah Desa, data jumlah penduduk, data indeks Desa membangun, data jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan IKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan September.
- (7) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) tidak tersedia, terdapat anomali data, dan/atau data tidak memadai, perhitungan rincian Dana Desa menggunakan:
 - a. data tahun sebelumnya;
 - b. rata-rata Data Desa dalam satu kecamatan dimana Desa tersebut berada; dan/atau
 - c. data hasil pembahasan dengan kementerian/lembaga yang berwenang.



- (8) Data tidak tersedia, terdapat anomali data, dan/atau data tidak memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disebabkan adanya penyampaian data yang melewati batas waktu, pemekaran Desa, penggabungan Desa, ketidakwajaran data dibandingkan data sejenis tahun sebelumnya, dan/atau data yang tidak terisi.

Pasal 4

Pengalokasian rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$DD \text{ Kab} = AD \text{ Kab} + AA \text{ Kab} + AK \text{ Kab} + AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

- DD Kab = Dana Desa setiap Daerah kabupaten
AD Kab = Alokasi Dasar setiap Daerah kabupaten
AA Kab = Alokasi Afirmasi setiap Daerah kabupaten
AK Kab = Alokasi Kinerja setiap Daerah kabupaten
AF Kab = Alokasi Formula setiap Daerah kabupaten

Pasal 5

- (1) Besaran Alokasi Dasar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihitung dengan cara menjumlahkan Alokasi Dasar setiap Desa di Daerah.
- (2) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) dengan ketentuan:
- Rp481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
 - Rp561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
 - Rp641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
 - Rp721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa;
 - Rp801.576.000,00 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dihitung dengan menggunakan rumus:
- $$AA \text{ Kab} = (AA \text{ DST} \times DST \text{ Kab}) + (AA \text{ DT} \times DT \text{ Kab})$$
- Keterangan:
- AA Kab = Alokasi Afirmasi setiap Daerah kabupaten



- AA DST = Besaran Alokasi Afiriasi untuk desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
- DST Kab = Jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di Daerah Kabupaten
- AA DT = Besaran Alokasi Afiriasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
- DT Kab = Jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di Daerah kabupaten

- (2) Besaran Alokasi Afiriasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afiriasi setiap Desa.
- (3) Besaran Alokasi Afiriasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afiriasi setiap Desa.
- (4) Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung dengan rumus:

$$AA \text{ Desa} = (0,01 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan:

- AA Desa = Alokasi Afiriasi setiap Desa
- DD = Pagu Dana Desa nasional
- DST = Jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
- DT = Jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

Pasal 7

- (1) Besaran Alokasi Kinerja setiap Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AK \text{ Kab} = \text{Jumlah Desa AK} \times AK \text{ Desa}$$

Keterangan:

- AK Kab = Alokasi Kinerja setiap Daerah kabupaten
- Jumlah Desa AK = Jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja setiap kabupaten
- AK Desa = Alokasi Kinerja untuk setiap Desa

- (2) Desa penerima Alokasi Kinerja setiap kabupaten sebagaimana pada ayat (1) dihitung dengan ketentuan:
 - a. Daerah dengan jumlah Desa antara 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) Desa, Desa penerima Alokasi Kinerja 11% (sebelas perseratus) dari jumlah Desa;
 - b. Daerah dengan jumlah Desa antara 101 (seratus satu) sampai dengan 400 (empat ratus) Desa, Desa penerima Alokasi Kinerja sebanyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah Desa; dan
 - c. Daerah dengan jumlah Desa lebih dari 400 (empat ratus) Desa, Desa penerima alokasi kinerja adalah sebanyak 9% (sembilan perseratus) dari jumlah Desa.
- (3) Desa penerima Alokasi Kinerja setiap Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan urutan Desa yang mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Skor Kinerja} = \{(0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,25 \times Y3) + (0,35 \times Y4)\}$$



Keterangan:

Skor Kinerja = Skor kinerja setiap Desa

Y1 = pengelolaan keuangan Desa

Y2 = pengelolaan Dana Desa

Y3 = capaian keluaran Dana Desa

Y4 = capaian hasil pembangunan Desa

- (4) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dari:
- perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APBDesa dengan bobot 50% (lima puluh perseratus); dan
 - rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDesa dengan bobot 50% (lima puluh perseratus).
- (5) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dari:
- persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima perseratus); dan
 - persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima perseratus).
- (6) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dari:
- persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh perseratus); dan
 - persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh perseratus).
- (7) Capaian hasil pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dari:
- perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh perseratus);
 - perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan bobot 30%(tiga puluh perseratus);
 - status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh perseratus); dan
 - Perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh perseratus)
- (8) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus:
- $$AK \text{ Desa} = (0,03 \times DD) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$$
- Keterangan:
- AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa
- DD = pagu Dana Desa nasional
- Jumlah Desa = jumlah Desa nasional
- (9) Data APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (10) Data realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersumber dari aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).



Pasal 8

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AF \text{ Kab} = \{(0,10 \times Y1) + (0,40 \times Y2) + (0,20 \times Y3) + (0,30 \times Y4)\} \times (0,31 \times DD)$$

Keterangan:

AF Kab = Alokasi Formula setiap Daerah Kabupaten

Y1 = rasio jumlah penduduk Desa setiap Daerah Kabupaten terhadap total penduduk Desa nasional

Y2 = rasio angka kemiskinan Desa (jumlah penduduk miskin Desa) setiap Daerah kabupaten terhadap total penduduk miskin Desa nasional.

Y3 = rasio luas wilayah Desa setiap Daerah Kabupaten terhadap total luas wilayah Desa nasional

Y4 = rasio IKK Daerah Kabupaten terhadap total IKK Daerah Kabupaten yang memiliki Desa.

BAB III

TATA CARA PENGHITUNGAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 9

Rincian Dana Desa setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar setiap Desa;
- b. Alokasi Afirmasi setiap Desa;
- c. Alokasi Kinerja setiap Desa; dan
- d. Alokasi Formula setiap Desa.

Pasal 10

Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 11

- (1) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dihitung sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (4).
- (2) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 12

- (1) Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dihitung sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (8).



- (2) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa dengan penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5).

Pasal 13

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dihitung dengan bobot:
 - a. 10% (sepuluh perseratus) untuk jumlah penduduk;
 - b. 40% (empat puluh perseratus) untuk angka kemiskinan;
 - c. 20% (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:
$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF Desa	= Alokasi Formula setiap Desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Daerah
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Daerah
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Daerah kabupaten
Z4	= rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah
AF Kab	= Alokasi Formula setiap Daerah
- (3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa.
- (4) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

BAB IV

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan besaran Dana Desa tahun 2021 sebesar 195.721.522.000,- (seratus sembilan puluh lima milyar tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) untuk 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) Desa.
- (2) Rincian besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB V
TATA CARA DAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA

Bagian Kesatu
Tata Cara dan Persyaratan Penyaluran

Pasal 15

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) RKD sebagaimana tersebut pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Desa BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 20% (dua puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.



- (6) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 60% (enam puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh; dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.
- (7) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

Pasal 16

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (KPA BUN) Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf a angka 1 berupa:
 1. peraturan Bupati mengenai tata cara dan pembagian penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
 - b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf b angka 1 berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;



3. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang berasal dari:
 - a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan
 - b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019; dan
 - c. tahap III sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf c angka 1 berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. laporan *konvergensi* pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilaksanakan setelah Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (KPA BUN) Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf a angka 1 berupa:
 1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
 - b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf b angka 1 berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. laporan *konvergensi* pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 4. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan Kepala KPPN yang berasal dari:



- a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD; dan
- b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
 - (4) Dalam hal Bupati melakukan perubahan peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan Bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
 - (5) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan tahap I pertama kali.
 - (6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
 - (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
 - (8) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, Bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (KPA BUN) Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran.
 - (9) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
 - (10) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati, wakil Bupati, atau pejabat yang ditunjuk.
 - (11) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) atau dokumen fisik (*hardcopy*).
 - (12) Dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).



Pasal 17

- (1) Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf a angka 2, disalurkan dengan ketentuan:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 3, Bupati menyampaikan perubahan peraturan kepala Desa dimaksud melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN). Paling lambat tanggal 31 Desember.
- (9) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.



- (10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan.
- (11) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dan ayat (5).

Pasal 18

- (1) Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa Mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf a angka 2 disalurkan dengan ketentuan:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu;
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf b angka 2 untuk bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Perekaman sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui aplikasi *Online Monitoring sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)*.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk perekaman realisasi penerima manfaat bulan kedua belas untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (7) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLD Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b angka 4, Bupati menyampaikan perubahan peraturan kepala Desa dimaksud melalui aplikasi *Online Monitoring sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)* paling lambat tanggal 31 Desember.
- (8) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum dibayarkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.

- (9) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat untuk Desa berstatus Desa Mandiri yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (10) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4).

Pasal 19

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa, Kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan kepada Bupati dengan ketentuan:
 - a. Tahap I berupa:
 1. Kepala Desa membuat surat permohonan pencairan kepada Bupati melalui Camat, dengan melampirkan:
 - a) Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi oleh Camat;
 - b) rencana dana pengeluaran Dana Desa tahap I, tahap II dan tahap III;
 - c) fotokopi Rekening Kas Desa;
 - d) surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Desa dari Kepala Desa bermaterai cukup;
 - e) kwitansi bermaterai cukup.
 2. Camat memverifikasi kelengkapan berkas dan membuat surat pengantar permohonan pencairan yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dispermades.
 3. Kepala Dispermades membuat membuat Surat Pengantar Permohonan Pencairan ditujukan kepada Bupati melalui Kepala BPKPAD.
 4. Kepala BPKPAD menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (KPA BUN) Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
 - b. Tahap II berupa:
 1. Kepala Desa membuat surat permohonan pencairan kepada Bupati melalui Camat, dengan melampirkan:
 - a) laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus);



- c) Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - d) berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
 - e) rencana Dana Pengeluaran Dana Desa tahap I, tahap II dan tahap III;
 - f) fotokopi Rekening Kas Desa;
 - g) surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dan pelaksanaan kegiatan Dana Desa dari Kepala Desa bermaterai cukup; dan
 - h) kwitansi bermaterai cukup.
2. Camat memverifikasi kelengkapan berkas dan membuat surat pengantar permohonan pencairan yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dispermades.
 3. Kepala Dispermades membuat surat pengantar permohonan pencairan ditujukan kepada Bupati melalui Kepala BPKPAD.
 4. Kepala BPKPAD menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (KPA BUN) Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
- c. Tahap III berupa:
1. Kepala Desa membuat surat permohonan pencairan kepada Bupati melalui Camat, dengan melampirkan:
 - a) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus);
 - b) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - c) surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dan pelaksanaan kegiatan Dana Desa dari Kepala Desa bermaterai cukup;
 - d) kwitansi bermaterai cukup;
 - e) rencana Dana Pengeluaran Dana Desa tahap I, tahap II dan tahap III; dan
 - f) fotokopi Rekening Kas Desa.
 2. Camat memverifikasi kelengkapan berkas dan membuat Surat Pengantar Permohonan Pencairan yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dispermades.
 3. Kepala Dispermades membuat membuat Surat Pengantar Permohonan Pencairan ditujukan kepada Bupati melalui Kepala BPKPAD.
 4. Kepala BPKPAD menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (KPA BUN) Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
- (2) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021



ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.

- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan ayat (1) huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (5) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (KPA BUN) Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), kepala Desa memenuhi ketentuan:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Kepala Dispermades; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Kepala Dispermades.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Kepala Dispermades;
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Kepala Dispermades;



- (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Kepala Dispermades paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b angka 3, kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan kepala Desa dimaksud kepada Kepala Dispermades paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 21

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa Mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) kepala Desa memenuhi:
 - a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu;
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Kepala Dispermades.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) untuk masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Kepala Dispermades.
- (3) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua belas untuk Desa yang berstatus mandiri kepada Kepala Dispermades paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b angka 4, kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud kepada Kepala Dispermades paling lambat minggu ketiga bulan Desember.



- (6) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 22

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) dan ayat (6) dan tidak melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua Penyaluran Dana Desa Setiap Desa

Pasal 23

- (1) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar yang sama dengan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar penyaluran Dana Desa.
- (2) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun penerimaan nonanggaran.

Pasal 24

- (1) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
- (3) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (4) Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (5) Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pada tanggal



yang sama dengan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar.

- (6) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Kepala KPPN dan Bupati.
- (7) Kepala KPPN menyampaikan salinan Surat Perintah Pencairan Dana penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati.
- (8) Tata cara penerbitan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, dan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Tingkat Pemerintah Daerah

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Desa dalam APBD berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
- (2) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana Desa, Pemerintah Daerah melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencatatan pendataan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan daftar rincian SP2D penyaluran Dana Desa dari aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7).
- (4) Pencatatan belanja Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan SP2D Pengesahan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan daftar rincian SP2D hasil pemotongan Dana Desa dari aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7).

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal,



dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 27

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian teknis terkait.

BAB VII PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 28

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak Pandemi COVID-19.

Pasal 29

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4)
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:



- a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
 - (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala Desa.
 - (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
 - (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
 - (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
 - (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan Pasal 22 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
 - (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
 - (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
 - (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.
 - (12) Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
 - (13) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. adaptasi kebiasaan baru Desa.



Pasal 31

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (13) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - b. penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan
 - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (13) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
 - d. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (13) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa;
 - a. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa aman COVID-19; dan
 - b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
- (4) Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 tetap diarahkan pada jaring pengaman sosial, Desa Aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi yang mencakup sektor strategis nasional yang meliputi:
 1. sarana/prasarana energi;
 2. sarana/prasarana komunikasi;
 3. sarana/prasarana pariwisata;
 4. pencegahan *stunting*; dan
 5. pengembangan Desa inklusif.
- (5) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:
 1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;



2. Keadilan adalah pengutamakan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamakan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
5. Kepentingan nasional adalah pengutamakan pelaksanaan kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 32

- (1) Tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (2) Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.
- (3) Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa sebagai berikut:
 1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan;
 2. Desa ekonomi tumbuh merata;
 3. Desa peduli kesehatan;
 4. Desa peduli lingkungan;
 5. Desa peduli pendidikan;
 6. Desa peduli perempuan;
 7. Desa berjejaring; dan
 8. Desa tanggap budaya.
- (4) Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan adaptasi kebiasaan baru Desa.
- (5) 10 (sepuluh) SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:
 - 1) Desa tanpa kemiskinan;
 - 2) Desa tanpa kelaparan;
 - 3) Desa sehat sejahtera;
 - 4) keterlibatan perempuan Desa;
 - 5) Desa berenergi bersih dan terbarukan;
 - 6) pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - 7) konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
 - 8) Desa damai berkeadilan;
 - 9) kemitraan untuk pembangunan Desa; dan
 - 10) kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.



(6) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (13) huruf a meliputi:

1. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama dan meliputi:

- a. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
- b. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
- c. penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
- d. pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) pengelolaan hutan Desa;
 - 2) pengelolaan hutan adat;
 - 3) pengelolaan air minum;
 - 4) pengelolaan pariwisata Desa;
 - 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - 6) pengelolaan wisata hutan *mangrove* (*tracking*, jelajah *mangrove* dan wisata edukasi);
 - 7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
 - 8) pelatihan pembenihan ikan;
 - 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 - 10) pengolahan sampah.
- e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

2. Penyediaan listrik Desa

- a. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
- b. pembangkit listrik tenaga biodisel;
- c. pembangkit listrik tenaga matahari;
- d. pembangkit listrik tenaga angin;
- e. instalasi biogas;
- f. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari Perusahaan Listrik Negara); dan
- g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan penyediaan listrik Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

3. Pengembangan usaha ekonomi produktif

- a. pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;



- b. pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- c. penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- d. pendayagunaan perhutanan sosial;
- e. pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;
- f. investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan; dan
- g. kegiatan lainnya yang mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

(7) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pendataan Desa

- a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
- b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
- c. pendataan pada tingkat keluarga;
- d. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
- e. kegiatan pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

2. Pemetaan dan potensi sumber daya pembangunan Desa

- a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
- b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa; dan
- c. kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

3. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi

- a. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset Desa dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- b. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- c. pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital; dan
- d. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
 - 1) tower untuk jaringan internet;
 - 2) pengadaan komputer;
 - 3) *Smartphone*; dan
 - 4) Langganan internet.

4. Pengembangan Desa wisata

- a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
- b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
- c. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
- d. pengelolaan Desa wisata;
- e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan



f. kegiatan pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

5. Penguatan ketahanan pangan

- a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
- b. pembangunan lumbung pangan Desa;
- c. pengolahan *pasca* panen; dan
- d. kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

6. Pencegahan *stunting* di Desa

- a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan *stunting* di Desa dengan menggunakan aplikasi digital *elektronic-Human Development Worker (e-HDW)*;
- b. pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM);
- c. kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- d. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan *stunting* melalui rumah Desa sehat;
- e. memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
 - 1) kesehatan ibu dan anak;
 - 2) konseling gizi;
 - 3) air bersih dan sanitasi;
 - 4) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
 - 5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 6) pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan
 - 7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam, Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.
 - a) kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - b) penyelegaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
 - c) pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
 - d) penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
 - e) kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

(8) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa meliputi:

1. Desa Aman Pandemi COVID-19

- a. Agenda aksi Desa Aman Pandemi COVID-19 diantaranya:



- 1) menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru:
 - a) seluruh warga Desa memakai masker ketika ke luar rumah;
 - b) terdapat tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir yang siap pakai di setiap tempat umum, antara lain di depan warung, toko, dan los pasar, di tempat ibadah, tempat pelayanan umum seperti balai Desa, poskesdes, dan lain-lain; dan
 - c) senantiasa jaga jarak dalam setiap aktivitas di ruang umum dan di dalam ruangan.
- 2) merawat sebagian ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan.
- 3) mempertahankan pos jaga Desa guna:
 - a) mendata dan memeriksa tamu yang masuk Desa;
 - b) mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk Desa;
 - c) mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari rantau; dan
 - d) merekomendasikan warga Desa dari rantau atau warga Desa yang kurang sehat untuk karantina mandiri.

BAB VIII
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Bagian Kesatu
Kewenangan Desa

Pasal 33

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Apabila Desa tidak memiliki peraturan Desa yang mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah peraturan Bupati tentang daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Swakelola

Pasal 34

- (1) Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa di Desa.
- (3) Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa misalnya: studi banding, pelatihan pra-tugas Kepala Desa, pengembangan kapasitas badan pemberdayaan Desa yang didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola



oleh Desa atau badan kerjasama antar-Desa, dan dilarang dikerjakan oleh pihak ketiga.

Bagian Ketiga
Padat Karya Tunai Desa (PKTD)

Pasal 35

- (1) Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD).
- (2) Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya.
- (3) Besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD.
- (4) Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari.
- (5) Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimal 2 (dua) meter, dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD.
- (6) Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi antara lain:
 - a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
 - 1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan.
 - b. Restoran dan wisata Desa
 - 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.
 - c. perdagangan logistik pangan
 - 1) pemeliharaan bangunan pasar;
 - 2) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai *agregator* untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
 - 3) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi yang menguntungkan di Desa.
 - d. perikanan
 - 1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
 - 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan



- 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.
- e. peternakan
- 1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) penggemukan ternak dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
- f. Industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
- 1) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui Dana Desa.

Bagian Keempat

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 36

- (1) Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:
 - a. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Desa dipilih program/kegiatan yang paling besar kemanafaatannya untuk masyarakat Desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
 - b. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
 - c. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Desa;
 - d. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
 - e. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.
- (2) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan melalui aplikasi digital yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.



Bagian Kelima
Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa

Pasal 37

Tahapan Perencanaan Pembangunan Dana Desa meliputi:

- a. Keterbukaan informasi pembangunan Desa;
- b. Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Desa hal-hal sebagai berikut:
 1. data Desa serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 2. dokumen RPJMDesa;
 3. program/proyek masuk Desa;
 4. besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan pembangunan Desa; dan
 5. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa.
- c. Musyawarah dusun/kelompok
 1. warga Desa mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Desa melalui berbagai forum diskusi;
 2. tim penyusun RPJMDesa atau tim penyusun RKP Desa menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana;
 3. masyarakat Desa merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan
 4. hasil musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam musyawarah Desa;
- d. Musyawarah Desa
 1. penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa dan dituangkan dalam berita acara musyawarah Desa;
 2. berita acara musyawarah Desa menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMDesa, RKP Desa, dan APB Desa.

BAB IX
PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI
PENGGUNAAN DANA DESA

Bagian Kesatu
Penyusunan

Pasal 38

- (1) Kepala Desa setiap akhir tahun menyusun laporan pelaksanaan Dana Desa, yang meliputi:
 - a. perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana; dan
 - b. masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan Dana Desa.



- (2) Sistematika laporan akhir pelaksanaan penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Program Kerja di Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa;
 - d. Permasalahan yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut; dan
 - e. Penutup.

Bagian Kedua Penyampaian Laporan

Pasal 39

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) kepada Bupati cq. Kepala Dispermades dengan tembusan Kepada BPKPAD dan Camat.
- (2) Laporan Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Camat.
- (3) Pelaporan Penggunaan Dana Desa dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (4) Bagi Desa yang tidak memiliki akses internet dapat melakukan pelaporan Penggunaan Dana Desa secara *offline* dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.
- (6) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa ditetapkan.

BAB X PUBLIKASI

Pasal 40

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.
- (2) Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:
 - a. baliho;
 - b. papan informasi Desa;
 - c. media elektronik;
 - d. media cetak;
 - e. media sosial;
 - a. *website* Desa;



- b. selebaran (*leaflet*);
- c. pengeras suara di ruang publik; dan
- f. media lainnya sesuai kondisi di Desa.

BAB XI

PEMBINAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 41

- (1) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Desa melalui mekanisme *online*.
- (3) Kepala Desa memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat secara *online*.
- (4) Pemantauan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan menggunakan mekanisme sistem peringatan dini dan sistem tanggap dini yang dikelola secara tersentralisasi.
- (5) Pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD melalui RKUD dilaksanakan untuk memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. sisa Dana Desa di RKD; dan
 - b. capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD.
- (3) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).
- (4) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mendelegasikan kepada Kepala Dispermades.
- (5) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah daerah (APIP) untuk melakukan pemeriksaan.



BAB XII
SANKSI
Pasal 43

- (1) Penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya, dapat dihentikan dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:
 - a. Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Penghentian penyaluran Dana Desa, berdasarkan:
 - a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - b. surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (6) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III atau Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.

Pasal 44

- (1) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.
- (2) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa.
- (3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Bupati menyampaikan surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.



- (4) surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Bupati menerima tembusan surat pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 45

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Bupati menandai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).

Pasal 46

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (KPA BUN) Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN) sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada Tahun Anggaran 2022.



**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 47

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Batang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 36 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 36);
- b. Nomor 70 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 70);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI BATANG.

ttd


WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

**LANI DWI REJEKI
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN NOMOR 11**

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


BAMBANG SURYANTORO S, SH.,M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19671008 199203 1 014

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 11 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
 DANA DESA SETIAP DESA TAHUN 2021

BESARAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
 SE-KABUPATEN BATANG TAHUN 2021

NO.	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	PAGU PER DESA	TAHAP I 40%	TAHAP II 40%	TAHAP III 20%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	KEC. WONOTUNGGAL								
1	Silurah	641.574.000	204.000.000	-	-	845.574.000	338.229.600	338.229.600	169.114.800
2	Sodong	641.574.000	124.544.000	-	-	766.118.000	306.447.200	306.447.200	153.223.600
3	Gringgingsari	641.574.000	115.332.000	-	-	756.906.000	302.762.400	302.762.400	151.381.200
4	Kedungmalang	641.574.000	155.207.000	-	-	796.781.000	318.712.400	318.712.400	159.356.200
5	Sendang	641.574.000	103.518.000	-	-	745.092.000	298.036.800	298.036.800	149.018.400
6	Wonotunggal	721.575.000	123.779.000	-	-	845.354.000	338.141.600	338.141.600	169.070.800
7	Brokoh	641.574.000	79.809.000	-	-	721.383.000	288.553.200	288.553.200	144.276.600
8	Wates	641.574.000	89.468.000	-	-	731.042.000	292.416.800	292.416.800	146.208.400
9	Brayo	641.574.000	95.309.000	-	-	736.883.000	294.753.200	294.753.200	147.376.600
10	Kemligi	641.574.000	56.659.000	-	-	698.233.000	279.293.200	279.293.200	139.646.600
11	Sigayam	641.574.000	81.752.000	-	-	723.326.000	289.330.400	289.330.400	144.665.200
12	Kreyo	641.574.000	81.424.000	-	-	722.998.000	289.199.200	289.199.200	144.599.600
13	Siwatu	641.574.000	102.504.000	-	-	744.078.000	297.631.200	297.631.200	148.815.600
14	Dringo	641.574.000	82.966.000	-	-	724.540.000	289.816.000	289.816.000	144.908.000
15	Penangkan	641.574.000	92.171.000	-	-	733.745.000	293.498.000	293.498.000	146.749.000
	TOTAL	9.703.611.000	1.588.442.000	-	-	11.292.053.000	4.516.821.200	4.516.821.200	2.258.410.600
II	KEC. BANDAR								
1	Tombo	641.574.000	362.556.000	-	-	1.004.130.000	401.652.000	401.652.000	200.826.000
2	Wonomerto	641.574.000	186.967.000	-	-	828.541.000	331.416.400	331.416.400	165.708.200
3	Wonodadi	641.574.000	150.994.000	-	-	792.568.000	317.027.200	317.027.200	158.513.600

	641.574.000	144.628.000	-	-	786.202.000	314.480.800	314.480.800	157.240.400	
	641.574.000	235.689.000	-	-	877.263.000	350.905.200	350.905.200	175.452.600	
	641.574.000	132.334.000	-	288.153.000	1.062.061.000	424.824.400	424.824.400	212.412.200	
7	Toso	721.575.000	279.286.000	-	-	1.000.861.000	400.344.400	400.344.400	200.172.200
8	Kluwih	721.575.000	457.696.000	-	-	1.179.271.000	471.708.400	471.708.400	235.854.200
9	Wonokerto	721.575.000	161.859.000	-	-	883.434.000	353.373.600	353.373.600	176.686.800
10	Bandar	641.574.000	59.667.000	-	-	701.241.000	280.496.400	280.496.400	140.248.200
11	Tumbrep	721.575.000	306.530.000	-	-	1.028.105.000	411.242.000	411.242.000	205.621.000
12	Tambahrejo	721.575.000	226.154.000	-	-	947.729.000	379.091.600	379.091.600	189.545.800
13	Puncanggading	641.574.000	120.324.000	-	-	761.898.000	304.759.200	304.759.200	152.379.600
14	Candi	641.574.000	240.849.000	-	-	882.423.000	352.969.200	352.969.200	176.484.600
15	Wonosegoro	641.574.000	91.663.000	-	-	733.237.000	293.294.800	293.294.800	146.647.400
16	Simpur	641.574.000	87.207.000	-	-	728.781.000	291.512.400	291.512.400	145.756.200
17	Batiombo	641.574.000	105.219.000	-	-	746.793.000	298.717.200	298.717.200	149.358.600
	TOTAL	11.306.763.000	3.349.622.000	-	288.153.000	14.944.538.000	5.977.815.200	5.977.815.200	2.988.907.601
III BLADO									
1	Gerlang	641.574.000	280.622.000	-	-	922.196.000	368.878.400	368.878.400	184.439.200
2	Kalitengah	561.574.000	144.564.000	-	-	706.138.000	282.455.200	282.455.200	141.227.600
3	Kembanglangit	641.574.000	142.778.000	-	-	784.352.000	313.740.800	313.740.800	156.870.400
4	Gondang	641.574.000	144.877.000	-	-	786.451.000	314.580.400	314.580.400	157.290.200
5	Bismo	641.574.000	132.617.000	-	-	774.191.000	309.676.400	309.676.400	154.838.200
6	Keteleng	641.574.000	177.341.000	-	-	818.915.000	327.566.000	327.566.000	163.783.000
7	Kalisari	641.574.000	108.428.000	-	-	750.002.000	300.000.800	300.000.800	150.000.400
8	Besani	641.574.000	299.246.000	-	-	940.820.000	376.328.000	376.328.000	188.164.000
9	Wonobodro	641.574.000	281.906.000	-	-	923.480.000	369.392.000	369.392.000	184.696.000
10	Bawang	641.574.000	118.642.000	-	-	760.216.000	304.086.400	304.086.400	152.043.200
11	Pesantren	641.574.000	219.339.000	-	-	860.913.000	344.365.200	344.365.200	172.182.600
12	Kambangan	641.574.000	176.250.000	-	-	817.824.000	327.129.600	327.129.600	163.564.800
13	Keputon	641.574.000	168.034.000	-	-	809.608.000	323.843.200	323.843.200	161.921.600
14	Blado	641.574.000	122.578.000	-	-	764.152.000	305.660.800	305.660.800	152.830.400
15	Cokro	641.574.000	128.631.000	-	-	770.205.000	308.082.000	308.082.000	154.041.000
16	Selopajang Barat	641.574.000	155.430.000	-	-	797.004.000	318.801.600	318.801.600	159.400.800
17	Kalipancur	641.574.000	139.305.000	-	-	780.879.000	312.351.600	312.351.600	156.175.800
18	Selopajang Timur	641.574.000	132.596.000	-	-	774.170.000	309.668.000	309.668.000	154.834.000
	TOTAL	11.468.332.000	3.073.184.000	-	-	14.541.516.000	5.816.606.400	5.816.606.400	2.908.303.200

REBAN									
		641.574.000	386.851.000	-	-	1.028.425.000	411.370.000	411.370.000	205.685.000
	Montengah	641.574.000	382.383.000	-	-	1.023.957.000	409.582.800	409.582.800	204.791.400
3	Cablikan	641.574.000	192.151.000	-	-	833.725.000	333.490.000	333.490.000	166.745.000
4	Ngroto	641.574.000	302.677.000	-	288.153.000	1.232.404.000	492.961.600	492.961.600	246.480.800
5	Ngadirejo	641.574.000	196.014.000	-	-	837.588.000	335.035.200	335.035.200	167.517.600
6	Reban	641.574.000	117.133.000	-	-	758.707.000	303.482.800	303.482.800	151.741.400
7	Tambakboyo	641.574.000	288.357.000	-	-	929.931.000	371.972.400	371.972.400	185.986.200
8	Adinuso	641.574.000	195.232.000	-	-	836.806.000	334.722.400	334.722.400	167.361.200
9	Kumesu	641.574.000	157.651.000	-	-	799.225.000	319.690.000	319.690.000	159.845.000
10	Kepundung	641.574.000	132.611.000	-	-	774.185.000	309.674.000	309.674.000	154.837.000
11	Padomasan	641.574.000	109.119.000	-	-	750.693.000	300.277.200	300.277.200	150.138.600
12	Semampir	641.574.000	135.296.000	-	-	776.870.000	310.748.000	310.748.000	155.374.000
13	Wonosobo	641.574.000	190.270.000	-	-	831.844.000	332.737.600	332.737.600	166.368.800
14	Sojomerto	641.574.000	111.276.000	-	-	752.850.000	301.140.000	301.140.000	150.570.000
15	Karanganyar	641.574.000	121.499.000	-	-	763.073.000	305.229.200	305.229.200	152.614.600
16	Polodoro	641.574.000	91.960.000	-	-	733.534.000	293.413.600	293.413.600	146.706.800
17	Kalisari	641.574.000	86.772.000	-	-	728.346.000	291.338.400	291.338.400	145.669.200
18	Sukomangli	641.574.000	96.047.000	-	-	737.621.000	295.048.400	295.048.400	147.524.200
19	Wonorojo	641.574.000	100.818.000	-	-	742.392.000	296.956.800	296.956.800	148.478.400
	TOTAL	12.189.906.000	3.394.117.000	-	288.153.000	15.872.176.000	6.348.870.400	6.348.870.400	3.174.435.200
V	KEC. BAWANG								
1	Pranten	641.574.000	141.780.000	-	-	783.354.000	313.341.600	313.341.600	156.670.800
2	Deles	641.574.000	290.855.000	171.591.000	-	1.104.020.000	441.608.000	441.608.000	220.804.000
3	Gunungsari	641.574.000	191.719.000	-	-	833.293.000	333.317.200	333.317.200	166.658.600
4	Jambangan	641.574.000	326.950.000	-	288.153.000	1.256.677.000	502.670.800	502.670.800	251.335.400
5	Kebaturan	641.574.000	178.103.000	-	-	819.677.000	327.870.800	327.870.800	163.935.400
6	Kalirejo	641.574.000	268.615.000	-	-	910.189.000	364.075.600	364.075.600	182.037.800
7	Sangubanyu	641.574.000	150.095.000	-	-	791.669.000	316.667.600	316.667.600	158.333.800
8	Wonosari	641.574.000	159.566.000	-	-	801.140.000	320.456.000	320.456.000	160.228.000
9	Jlamprang	641.574.000	85.836.000	-	-	727.410.000	290.964.000	290.964.000	145.482.000
10	Bawang	721.575.000	94.704.000	-	-	816.279.000	326.511.600	326.511.600	163.255.800
11	Candigugur	641.574.000	134.750.000	-	-	776.324.000	310.529.600	310.529.600	155.264.800
12	Pangempon	641.574.000	93.281.000	-	-	734.855.000	293.942.000	293.942.000	146.971.000
13	Sidoharjo	641.574.000	337.258.000	-	-	978.832.000	391.532.800	391.532.800	195.766.400

	Subab	641.574.000	261.036.000	-	-	902.610.000	361.044.000	361.044.000	180.522.000
	Suba	641.574.000	104.129.000	-	-	745.703.000	298.281.200	298.281.200	149.140.600
	Subek	641.574.000	162.334.000	-	-	803.908.000	321.563.200	321.563.200	160.781.600
17	Getas	641.574.000	111.671.000	-	-	753.245.000	301.298.000	301.298.000	150.649.000
18	Pasusukan	641.574.000	98.397.000	-	-	739.971.000	295.988.400	295.988.400	147.994.200
19	Candirejo	641.574.000	172.797.000	-	-	814.371.000	325.748.400	325.748.400	162.874.200
20	Purbo	641.574.000	163.129.000	-	-	804.703.000	321.881.200	321.881.200	160.940.600
	TOTAL	12.911.481.000	3.527.005.000	171.591.000	288.153.000	16.898.230.000	6.759.292.000	6.759.292.000	3.379.646.003
VI	TERSONO								
1	Sendang	641.574.000	82.219.000	-	-	723.793.000	289.517.200	289.517.200	144.758.600
2	Banteng	641.574.000	104.318.000	-	-	745.892.000	298.356.800	298.356.800	149.178.400
3	Sumurbanger	641.574.000	92.005.000	-	-	733.579.000	293.431.600	293.431.600	146.715.800
4	Margosono	641.574.000	95.405.000	-	-	736.979.000	294.791.600	294.791.600	147.395.800
5	Sidalang	641.574.000	83.303.000	-	-	724.877.000	289.950.800	289.950.800	144.975.400
6	Plosowangi	641.574.000	87.811.000	-	-	729.385.000	291.754.000	291.754.000	145.877.000
7	Wanar	641.574.000	112.034.000	-	-	753.608.000	301.443.200	301.443.200	150.721.600
8	Gondo	641.574.000	99.628.000	-	-	741.202.000	296.480.800	296.480.800	148.240.400
9	Rejosari Barat	641.574.000	69.436.000	-	-	711.010.000	284.404.000	284.404.000	142.202.000
10	Boja	641.574.000	109.196.000	-	-	750.770.000	300.308.000	300.308.000	150.154.000
11	Pujut	641.574.000	82.287.000	-	-	723.861.000	289.544.400	289.544.400	144.772.200
12	Tersono	641.574.000	58.636.000	-	-	700.210.000	280.084.000	280.084.000	140.042.000
13	Tanjungsari	641.574.000	61.393.000	-	-	702.967.000	281.186.800	281.186.800	140.593.400
14	Kebumen	641.574.000	89.773.000	-	-	731.347.000	292.538.800	292.538.800	146.269.400
15	Harjowinangun Barat	641.574.000	44.018.000	-	288.153.000	973.745.000	389.498.000	389.498.000	194.749.000
16	Tegalombo	641.574.000	96.813.000	-	-	738.387.000	295.354.800	295.354.800	147.677.400
17	Kranggan	641.574.000	105.750.000	-	-	747.324.000	298.929.600	298.929.600	149.464.800
18	Satriyan	641.574.000	70.035.000	-	-	711.609.000	284.643.600	284.643.600	142.321.800
19	Harjowinangun Timur	641.574.000	93.052.000	-	-	734.626.000	293.850.400	293.850.400	146.925.200
20	Rejosari Timur	641.574.000	75.702.000	-	-	717.276.000	286.910.400	286.910.400	143.455.200
	TOTAL	12.831.480.000	1.712.814.000	-	288.153.000	14.832.447.000	5.932.978.800	5.932.978.800	2.966.489.400
VII	KEC. GRINGSING								
1	Surodadi	641.574.000	73.521.000	-	-	715.095.000	286.038.000	286.038.000	143.019.000
2	Sentul	641.574.000	92.918.000	-	-	734.492.000	293.796.800	293.796.800	146.898.400
3	Plelen	721.575.000	96.311.000	-	-	817.886.000	327.154.400	327.154.400	163.577.200

	Yosari	721.575.000	106.768.000	-	-	828.343.000	331.337.200	331.337.200	165.668.600
	Wirosari	641.574.000	50.001.000	-	-	691.575.000	276.630.000	276.630.000	138.315.000
	Calingsing	641.574.000	68.495.000	-	288.153.000	998.222.000	399.288.800	399.288.800	199.644.400
7	Yosorejo	641.574.000	128.527.000	-	-	770.101.000	308.040.400	308.040.400	154.020.200
8	Krengseng	721.575.000	132.583.000	-	-	854.158.000	341.663.200	341.663.200	170.831.600
9	Sawangan	721.575.000	255.293.000	-	-	976.868.000	390.747.200	390.747.200	195.373.600
10	Ketanggan	721.575.000	172.256.000	-	288.153.000	1.181.984.000	472.793.600	472.793.600	236.396.800
11	Lebo	721.575.000	114.817.000	-	-	836.392.000	334.556.800	334.556.800	167.278.400
12	Kebondalem	641.574.000	114.715.000	-	-	756.289.000	302.515.600	302.515.600	151.257.800
13	Sidorejo	641.574.000	91.087.000	-	-	732.661.000	293.064.400	293.064.400	146.532.200
14	Tedunan	641.574.000	125.708.000	-	-	767.282.000	306.912.800	306.912.800	153.456.400
15	Madugowongjati	641.574.000	128.113.000	-	-	769.687.000	307.874.800	307.874.800	153.937.400
	TOTAL	10.103.616.000	1.751.113.000	-	576.306.000	12.431.035.000	4.972.414.000	4.972.414.000	2.486.207.004
VIII KEC. LIMPUNG									
1	Ngaliyan	641.574.000	77.550.000	-	-	719.124.000	287.649.600	287.649.600	143.824.800
2	Sukorejo	641.574.000	140.286.000	-	288.153.000	1.070.013.000	428.005.200	428.005.200	214.002.600
3	Tembok	641.574.000	132.593.000	-	-	774.167.000	309.666.800	309.666.800	154.833.400
4	Donorejo	641.574.000	82.260.000	-	288.153.000	1.011.987.000	404.794.800	404.794.800	202.397.400
5	Sidomulyo	641.574.000	90.612.000	-	-	732.186.000	292.874.400	292.874.400	146.437.200
6	Kalisalak	641.574.000	100.736.000	-	-	742.310.000	296.924.000	296.924.000	148.462.000
7	Limpung	641.574.000	60.845.000	-	-	702.419.000	280.967.600	280.967.600	140.483.800
8	Kepuh	641.574.000	69.422.000	-	-	710.996.000	284.398.400	284.398.400	142.199.200
9	Sempu	641.574.000	54.086.000	-	288.153.000	983.813.000	393.525.200	393.525.200	196.762.600
10	Babadan	641.574.000	72.191.000	-	288.153.000	1.001.918.000	400.767.200	400.767.200	200.383.600
11	Plumbon	641.574.000	60.664.000	-	-	702.238.000	280.895.200	280.895.200	140.447.600
12	Amongrogo	641.574.000	77.864.000	-	-	719.438.000	287.775.200	287.775.200	143.887.600
13	Dlisen	641.574.000	111.691.000	-	288.153.000	1.041.418.000	416.567.200	416.567.200	208.283.600
14	Rowosari	641.574.000	105.487.000	-	-	747.061.000	298.824.400	298.824.400	149.412.200
15	Pungangan	641.574.000	80.521.000	-	-	722.095.000	288.838.000	288.838.000	144.419.000
16	Lobang	641.574.000	93.580.000	-	288.153.000	1.023.307.000	409.322.800	409.322.800	204.661.400
17	Wonokerso	641.574.000	97.990.000	-	288.153.000	1.027.717.000	411.086.800	411.086.800	205.543.400
	TOTAL	10.906.758.000	1.508.378.000	-	2.017.071.000	14.432.207.000	5.772.882.800	5.772.882.800	2.886.441.400
IX KEC. BANYUPUTIH									
1	Banyuputih	721.575.000	110.981.000	-	288.153.000	1.120.709.000	448.283.600	448.283.600	224.141.800
2	Kalibalik	721.575.000	107.871.000	-	-	829.446.000	331.778.400	331.778.400	165.889.200

	Luwung	641.574.000	117.623.000	-	-	759.197.000	303.678.800	303.678.800	151.839.400
	Luwung	641.574.000	202.408.000	-	288.153.000	1.132.135.000	452.854.000	452.854.000	226.427.000
	Timas	641.574.000	81.806.000	-	-	723.380.000	289.352.000	289.352.000	144.676.000
6	Luwung	641.574.000	81.667.000	-	-	723.241.000	289.296.400	289.296.400	144.648.200
7	Penundan	641.574.000	77.515.000	-	-	719.089.000	287.635.600	287.635.600	143.817.800
8	Banaran	641.574.000	85.197.000	-	-	726.771.000	290.708.400	290.708.400	145.354.200
9	Timbang	641.574.000	85.083.000	-	288.153.000	1.014.810.000	405.924.000	405.924.000	202.962.000
10	Bulu	641.574.000	131.721.000	-	-	773.295.000	309.318.000	309.318.000	154.659.000
11	Kalangsono	641.574.000	84.920.000	-	-	726.494.000	290.597.600	290.597.600	145.298.800
	TOTAL	7.217.316.000	1.166.792.000	-	864.459.000	9.248.567.000	3.699.426.800	3.699.426.800	1.849.713.405
X	KEC. SUBAH								
1	Menjangan	641.574.000	137.592.000	-	-	779.166.000	311.666.400	311.666.400	155.833.200
2	Karangtengah	641.574.000	151.602.000	-	-	793.176.000	317.270.400	317.270.400	158.635.200
3	Mangunharjo	641.574.000	90.501.000	-	-	732.075.000	292.830.000	292.830.000	146.415.000
4	Tenggulangharjo	641.574.000	75.341.000	-	-	716.915.000	286.766.000	286.766.000	143.383.000
5	Kalimanggis	641.574.000	338.664.000	-	-	980.238.000	392.095.200	392.095.200	196.047.600
6	Keborangan	641.574.000	62.609.000	-	-	704.183.000	281.673.200	281.673.200	140.836.600
7	Jatisari	641.574.000	107.920.000	-	-	749.494.000	299.797.600	299.797.600	149.898.800
8	Subah	721.575.000	75.657.000	-	-	797.232.000	318.892.800	318.892.800	159.446.400
9	Kumejing	561.574.000	63.331.000	-	-	624.905.000	249.962.000	249.962.000	124.981.000
10	Durenombo	641.574.000	150.515.000	-	-	792.089.000	316.835.600	316.835.600	158.417.800
11	Clapar	641.574.000	58.604.000	-	-	700.178.000	280.071.200	280.071.200	140.035.600
12	Adinuso	641.574.000	134.017.000	-	-	775.591.000	310.236.400	310.236.400	155.118.200
13	Sengon	721.575.000	151.146.000	-	288.153.000	1.160.874.000	464.349.600	464.349.600	232.174.800
14	Gondang	641.574.000	233.328.000	-	288.153.000	1.163.055.000	465.222.000	465.222.000	232.611.000
15	Kuripan	641.574.000	158.590.000	-	-	800.164.000	320.065.600	320.065.600	160.032.800
16	Kemiri Barat	641.574.000	147.078.000	-	-	788.652.000	315.460.800	315.460.800	157.730.400
17	Kemiri Timur	641.574.000	166.792.000	-	-	808.366.000	323.346.400	323.346.400	161.673.200
	TOTAL	10.986.760.000	2.303.287.000	-	576.306.000	13.866.353.000	5.546.541.200	5.546.541.200	2.773.270.600
XI	KEC. PECALUNGAN								
1	Pecalungan	641.574.000	87.680.000	-	-	729.254.000	291.701.600	291.701.600	145.850.800
2	Bandung	641.574.000	160.559.000	-	-	802.133.000	320.853.200	320.853.200	160.426.600
3	Gombong	641.574.000	146.906.000	-	288.153.000	1.076.633.000	430.653.200	430.653.200	215.326.600
4	Randu	641.574.000	122.980.000	-	-	764.554.000	305.821.600	305.821.600	152.910.800

		641.574.000	115.072.000	-	288.153.000	1.044.799.000	417.919.600	417.919.600	208.959.800
		721.575.000	342.201.000	-	-	1.063.776.000	425.510.400	425.510.400	212.755.200
		641.574.000	217.752.000	-	-	859.326.000	343.730.400	343.730.400	171.865.200
8	Gemuh	641.574.000	257.069.000	-	-	898.643.000	359.457.200	359.457.200	179.728.600
9	Gumawang	641.574.000	175.451.000	-	-	817.025.000	326.810.000	326.810.000	163.405.000
10	Keniten	641.574.000	78.410.000	-	-	719.984.000	287.993.600	287.993.600	143.996.800
	TOTAL	6.495.741.000	1.704.080.000	-	576.306.000	8.776.127.000	3.510.450.800	3.510.450.800	1.755.225.406
XII	KEC. TULIS								
1	Wringingintung	641.574.000	168.242.000	-	-	809.816.000	323.926.400	323.926.400	161.963.200
2	Sembojo	641.574.000	73.383.000	-	-	714.957.000	285.982.800	285.982.800	142.991.400
3	Posong	561.574.000	69.890.000	-	-	631.464.000	252.585.600	252.585.600	126.292.800
4	Kaliboyo	641.574.000	43.109.000	-	-	684.683.000	273.873.200	273.873.200	136.936.600
5	Simbangdesa	641.574.000	61.675.000	-	-	703.249.000	281.299.600	281.299.600	140.649.800
6	Beji	641.574.000	84.552.000	-	-	726.126.000	290.450.400	290.450.400	145.225.200
7	Tulis	721.575.000	167.049.000	-	-	888.624.000	355.449.600	355.449.600	177.724.800
8	Simbangjati	641.574.000	72.315.000	-	-	713.889.000	285.555.600	285.555.600	142.777.800
9	Kedungsegog	641.574.000	136.809.000	-	-	778.383.000	311.353.200	311.353.200	155.676.600
10	Kenconorejo	641.574.000	99.501.000	-	-	741.075.000	296.430.000	296.430.000	148.215.000
11	Ponowareng	641.574.000	93.771.000	-	-	735.345.000	294.138.000	294.138.000	147.069.000
12	Siberuk	641.574.000	75.158.000	-	-	716.732.000	286.692.800	286.692.800	143.346.400
13	Kebumen	641.574.000	93.216.000	-	-	734.790.000	293.916.000	293.916.000	146.958.000
14	Cluwuk	641.574.000	72.628.000	-	-	714.202.000	285.680.800	285.680.800	142.840.400
15	Jrakahpayung	641.574.000	99.883.000	-	288.153.000	1.029.610.000	411.844.000	411.844.000	205.922.000
16	Jolosekti	641.574.000	112.428.000	-	-	754.002.000	301.600.800	301.600.800	150.800.400
17	Manggis	561.574.000	97.306.000	-	-	658.880.000	263.552.000	263.552.000	131.776.000
	TOTAL	10.826.759.000	1.620.915.000	-	288.153.000	12.735.827.000	5.094.330.800	5.094.330.800	2.547.165.400
XIII	KEC. KANDEMAN								
1	Tegalsari	721.575.000	157.373.000	-	-	878.948.000	351.579.200	351.579.200	175.789.600
2	Kandeman	641.574.000	130.674.000	-	-	772.248.000	308.899.200	308.899.200	154.449.600
3	Bakalan	641.574.000	78.889.000	-	-	720.463.000	288.185.200	288.185.200	144.092.600
4	Lawangaji	641.574.000	63.108.000	-	-	704.682.000	281.872.800	281.872.800	140.936.400
5	Depok	721.575.000	210.676.000	-	-	932.251.000	372.900.400	372.900.400	186.450.200
6	Tragung	641.574.000	88.910.000	-	-	730.484.000	292.193.600	292.193.600	146.096.800
7	Cempereng	641.574.000	81.673.000	-	-	723.247.000	289.298.800	289.298.800	144.649.400



8	Karanganyar	641.574.000	89.480.000	-	-	731.054.000	292.421.600	292.421.600	146.210.800
9	Wonokerso	641.574.000	110.169.000	-	-	751.743.000	300.697.200	300.697.200	150.348.600
10	Ujungnegoro	721.575.000	215.604.000	-	-	937.179.000	374.871.600	374.871.600	187.435.800
11	Karanggeneng	641.574.000	107.027.000	-	-	748.601.000	299.440.400	299.440.400	149.720.200
12	Juragan	641.574.000	191.449.000	-	-	833.023.000	333.209.200	333.209.200	166.604.600
13	Botolambat	641.574.000	157.122.000	-	-	798.696.000	319.478.400	319.478.400	159.739.200
	TOTAL	8.580.465.000	1.682.154.000	-	-	10.262.619.000	4.105.047.600	4.105.047.600	2.052.523.807
XIV KEC. BATANG									
1	Rowobelang	641.574.000	418.113.000	-	-	1.059.687.000	423.874.800	423.874.800	211.937.400
2	Cepokokuning	641.574.000	64.154.000	-	-	705.728.000	282.291.200	282.291.200	141.145.600
3	Pasekaran	721.575.000	244.489.000	-	288.153.000	1.254.217.000	501.686.800	501.686.800	250.843.400
4	Kalisalak	641.574.000	190.056.000	-	-	831.630.000	332.652.000	332.652.000	166.326.000
5	Kecepat	641.574.000	270.527.000	-	-	912.101.000	364.840.400	364.840.400	182.420.200
6	Klidang Wetan	641.574.000	92.800.000	-	-	734.374.000	293.749.600	293.749.600	146.874.800
7	Klidang Lor	641.574.000	85.339.000	-	-	726.913.000	290.765.200	290.765.200	145.382.600
8	Kalipucang Wetan	641.574.000	265.073.000	-	-	906.647.000	362.658.800	362.658.800	181.329.400
9	Kalipucang Kulon	641.574.000	399.167.000	-	-	1.040.741.000	416.296.400	416.296.400	208.148.200
10	Karanganyar	641.574.000	163.897.000	-	-	805.471.000	322.188.400	322.188.400	161.094.200
11	Denasri Kulon	721.575.000	179.804.000	-	-	901.379.000	360.551.600	360.551.600	180.275.800
12	Denasri Wetan	721.575.000	133.746.000	-	-	855.321.000	342.128.400	342.128.400	171.064.200
	TOTAL	7.938.891.000	2.507.165.000	-	288.153.000	10.734.209.000	4.293.683.600	4.293.683.600	2.146.841.800
XV KEC. WARUNGASEM									
1	Pandansari	641.574.000	62.867.000	-	-	704.441.000	281.776.400	281.776.400	140.888.200
2	Kaliwareng	641.574.000	347.651.000	-	288.153.000	1.277.378.000	510.951.200	510.951.200	255.475.600
3	Pejambon	641.574.000	72.598.000	-	288.153.000	1.002.325.000	400.930.000	400.930.000	200.465.000
4	Sariglagah	641.574.000	135.244.000	-	-	776.818.000	310.727.200	310.727.200	155.363.600
5	Pesaren	641.574.000	71.322.000	-	-	712.896.000	285.158.400	285.158.400	142.579.200
6	Sidorejo	641.574.000	265.956.000	-	-	907.530.000	363.012.000	363.012.000	181.506.000
7	Cepagan	641.574.000	385.244.000	-	-	1.026.818.000	410.727.200	410.727.200	205.363.600
8	Masin	641.574.000	222.384.000	171.591.000	-	1.035.549.000	414.219.600	414.219.600	207.109.800
9	Banjiran	641.574.000	54.537.000	-	-	696.111.000	278.444.400	278.444.400	139.222.200
10	Warungasem	641.574.000	187.244.000	-	-	828.818.000	331.527.200	331.527.200	165.763.600
11	Gapuro	641.574.000	60.257.000	-	-	701.831.000	280.732.400	280.732.400	140.366.200
12	Kalibeluk	641.574.000	95.381.000	-	-	736.955.000	294.782.000	294.782.000	147.391.000



13	Sawahjoho	641.574.000	86.043.000	-	-	727.617.000	291.046.800	291.046.800	145.523.400
14	Candiareng	641.574.000	96.852.000	-	-	738.426.000	295.370.400	295.370.400	147.685.200
15	Lebo	641.574.000	103.079.000	-	-	744.653.000	297.861.200	297.861.200	148.930.600
16	Menguneng	641.574.000	69.180.000	-	-	710.754.000	284.301.600	284.301.600	142.150.800
17	Terban	641.574.000	65.812.000	-	-	707.386.000	282.954.400	282.954.400	141.477.200
18	Sijono	641.574.000	175.738.000	-	-	817.312.000	326.924.800	326.924.800	163.462.400
TOTAL		11.548.332.000	2.557.389.000	171.591.000	576.306.000	14.853.618.000	5.941.447.200	5.941.447.200	2.970.723.608
TOTAL		155.016.211.000	33.446.457.000	343.182.000	6.915.672.000	195.721.522.000	78.288.608.800	78.288.608.800	39.144.304.434

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 11 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
 DESA SETIAP DESA TAHUN 2021

DAFTAR REKENING KAS DESA KABUPATEN BATANG
 TAHUN 2021

NO	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT	KECAMATAN	PROPINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETAIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	001	SILURAH	200400935513000	SILURAH WONOTUNGGAL	WONOTUNGGAL	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS SILURAH	2032009983	BANK JATENG CABANG BATANG	51253
2	002	SODONG	727423923513000	CURUG 5 SODONG WONOTUNGGAL	WONOTUNGGAL	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS SODONG	2032010027	BANK JATENG CABANG BATANG	51253
3	003	GRINGGINGSARI	730467925513000	GRINGSING SARI WONOTUNGGAL	WONOTUNGGAL	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS GRINGGINGSARI	2032009673	BANK JATENG CABANG BATANG	51253
4	004	KEDUNGMALANG	730917051513000	DESA KEDUNGMALANG WONOTUNGGAL	WONOTUNGGAL	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM DS.KEDUNGMALANG	2032010523	BANK JATENG CABANG BATANG	51253
5	005	SENDANG	730540416513000	SENDANG WONOTUNGGAL	WONOTUNGGAL	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS SENDANG	2032010019	BANK JATENG CABANG BATANG	51253
6	006	WONOTUNGGAL	735156689513000	JL RAYA WONOTUNGGAL BATANG	WONOTUNGGAL	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS WONOTUNGGAL	2032009975	BANK JATENG CABANG BATANG	51253
7	007	BROKOH	723078408513000	JL RAYA BROKOH NOMOR 13 WONOTUNGGAL	WONOTUNGGAL	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS BROKOH	2032009878	BANK JATENG CABANG BATANG	51253
8	008	WATES	731208716513000	WATES WONOTUNGGAL BATANG	WONOTUNGGAL	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS WATES	2032010353	BANK JATENG CABANG BATANG	51253
9	009	BRAYO	725698211513000	BRAYO WONOTUNGGAL	WONOTUNGGAL	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS BRAYO	2032010281	BANK JATENG CABANG BATANG	51253
10	010	KEMLIGI	716387188513000	KEMLIGI WONOTUNGGAL	WONOTUNGGAL	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS KEMLIGI	2032009746	BANK JATENG CABANG BATANG	51253
11	011	SIGAYAM	730952421513000	RAYA SIGAYAM SENDANG WNTGL	WONOTUNGGAL	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS SIGAYAM	2032010451	BANK JATENG CABANG BATANG	51253
12	012	KREYO	726308448513000	KREYO WONOTUNGGAL	WONOTUNGGAL	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS KREYO	2032009304	BANK JATENG CABANG BATANG	51253
13	013	SIWATU	711983056513000	SIWATU WONOTUNGGAL	WONOTUNGGAL	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS SIWATU	2032009312	BANK JATENG CABANG BATANG	51253
14	014	DRINGO	732289863513000	DESA DRINGO KEC WONOTUNGGAL	WONOTUNGGAL	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS DRINGO	2032010680	BANK JATENG CABANG BATANG	51253
15	015	PENANGKAN	730024874513000	DS PENANGKAN WONOTUNGGAL	WONOTUNGGAL	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS PENANGKAN	2032009681	BANK JATENG CABANG BATANG	51253
16	016	BANDAR	724398060513000	BANDAR BATANG	BANDAR	JATENG	BPD JATENG	KAS UMU PEM DS BANDAR	2032008804	BANK JATENG CABANG BATANG	51254



		NAMA DESA	NPWP	ALAMAT	KECAMATAN	PROPINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETAIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
17	017	BINANGUN	739846848513000	DS BINANGUN BANDAR BATANG	BANDAR	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS BINANGUN	2032008839	BANK JATENG CABANG BATANG	51254
18	018	CANDI	715053136513000	JL RAYA CANDI BANDAR	BANDAR	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM DS CANDI	2032008821	BANK JATENG CABANG BATANG	51254
19	019	KLUWIH	739778462513000	JL RAYA KLUWIH BANDAR	BANDAR	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS KLUWIH	2032008758	BANK JATENG CABANG BATANG	51254
20	020	PESALAKAN	722624699513000	DS PESALAKAN KEC BANDAR	BANDAR	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS PESALAKAN	2032008855	BANK JATENG CABANG BATANG	51254
21	021	PUCANGGADING	721779205513000	JL RAYA PUCANGGADING BANDAR	BANDAR	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS PUCANGGADING	2032008740	BANK JATENG CABANG BATANG	51254
22	022	SIDAYU	731022257513000	JL RAYA SIDAYU BANDAR	BANDAR	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS SIDAYU	2032008731	BANK JATENG CABANG BATANG	51254
23	023	SIMPAR	724867437513000	JL RAYA SIMPAR BANDAR	BANDAR	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS SIMPAR	2032008723	BANK JATENG CABANG BATANG	51254
24	024	TAMBAHREJO	717591481513000	JL RAYA TAMBAHREJO BANDAR	BANDAR	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS TAMBAHREJO	2032008766	BANK JATENG CABANG BATANG	51254
25	025	TOMBO	718267164513000	DS TOMBO KEC BANDAR	BANDAR	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS TOMBO	2032008791	BANK JATENG CABANG BATANG	51254
26	026	TOSO	720844026513000	JL RAYA TOSO BANDAR BATANG	BANDAR	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS TOSO	2032008880	BANK JATENG CABANG BATANG	51254
27	027	TUMBREP	720598457513000	JL RAYA TUMBREP RT1 RW5 BANDAR	BANDAR	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS TUMBREP	2032008871	BANK JATENG CABANG BATANG	51254
28	028	WONODADI	200354850513000	JL RAYA WONODADI	BANDAR	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS WONODADI	2032008782	BANK JATENG CABANG BATANG	51254
29	029	WONOMERTO	733957559513000	DS WONOMERTO KEC BANDAR	BANDAR	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS WONOMERTO	2032008863	BANK JATENG CABANG BATANG	51254
30	030	WONOKERTO	755150593513000	DS WONOKERTO KEC BANDAR	BANDAR	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM WONOKERTO	2032008774	BANK JATENG CABANG BATANG	51254
31	031	BATIOMBO	715192092513000	JL RAYA BATIOMBO BANDAR	BANDAR	JATENG	BPD JATENG	KAS UMU PEM DS BATIOMBO	2032008847	BANK JATENG CABANG BATANG	51254
32	032	WONOSEGORO	714780038513000	DS WONOSEGORO KEC BANDAR	BANDAR	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS WONOSEGORO	2032008812	BANK JATENG CABANG BATANG	51254
33	033	GERLANG	737022061513000	DS GERLANG KEC BLADO BATANG	BLADO	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS GERLANG	2032009541	BANK JATENG CABANG BATANG	51255
34	034	KALITENGAH	730946563513000	DS KALITENGAH KEC BLADO	BLADO	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS KALITENGAH	2032009835	BANK JATENG CABANG BATANG	51255
35	035	KEMBANGLANGIT	726544646513000	DS KEMBANG LANGIT KEC BLADO	BLADO	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM DS KEMBANG LANGIT	2032009622	BANK JATENG CABANG BATANG	51255
36	036	GONDANG	728720194513000	DS GONDANG KEC BLADO BATANG	BLADO	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS GONDANG	2032009550	BANK JATENG CABANG BATANG	51255
37	037	BISMO	730659505513000	DS BISMO KEC BLADO BATANG	BLADO	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS BISMO	2032009649	BANK JATENG CABANG BATANG	51255
38	038	KETELENG	728419037513000	DS KETELENG KEC BLADO BATANG	BLADO	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS KETELENG	2032009495	BANK JATENG CABANG BATANG	51255



NAMA DESA		NPWP	ALAMAT	KECAMATAN	PROPINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETAIL NAMA CABANG BANK	KODE POS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
39	039	KALISARI	732366406513000	DS KALISARI KEC BLADO BATANG	BLADO	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS KALISARI	2032009592	BANK JATENG CABANG BATANG	51255
40	040	BESANI	728566894513000	DS BESANI KEC BLADO BATANG	BLADO	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS BESANI	2032009509	BANK JATENG CABANG BATANG	51255
41	041	WONOBODRO	728117862513000	DS WONOBODRO KEC BLADO	BLADO	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS WONOBODRO	2032009517	BANK JATENG CABANG BATANG	51255
42	042	BAWANG	727492852513000	DS BAWANG KEC BLADO BATANG	BLADO	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS BAWANG	2032009533	BANK JATENG CABANG BATANG	51255
43	043	PESANTREN	714665064513000	DS PESANTREN KEC BLADO BATANG	BLADO	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS PESANTREN	2032009584	BANK JATENG CABANG BATANG	51255
44	044	KAMBANGAN	726946906513000	KAMBANGAN BLADO	BLADO	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS KAMBANGAN	2032009827	BANK JATENG CABANG BATANG	51255
45	045	KEPUTON	723605879513000	DS KEPUTON KEC BLADO BATANG	BLADO	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS KEPUTON	2032009606	BANK JATENG CABANG BATANG	51255
46	046	BLADO	729223081513000	DS BLADO KEC BLADO BATANG	BLADO	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS BLADO	2032009614	BANK JATENG CABANG BATANG	51255
47	047	COKRO	716323373513000	DS COKRO KEC BLADO BATANG	BLADO	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS COKRO	2032009576	BANK JATENG CABANG BATANG	51255
48	048	SELOPAJANG BARAT	728446113513000	DS SELOPAJANG BARAT KEC BLADO BATANG	BLADO	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS SELOPAJANG BRT	2032009525	BANK JATENG CABANG BATANG	51255
49	049	KALIPANCUR	003825031513000	DS KALIPANCUR KEC BLADO BATANG	BLADO	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS KALIPANCUR	2032009568	BANK JATENG CABANG BATANG	51255
50	050	SELOPAJANG TIMUR	737457515513000	DS SELOPAJANG TIMUR KEC BLADO	BLADO	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS SELOPAJANG TIMUR	2032009631	BANK JATENG CABANG BATANG	51255
51	051	PACET	300592185513000	DS PACET REBAN	REBAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES PACET REBAN	3083001509	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51273
52	052	MOJOTENGAH	003259348513000	MOJOTENGAH REBAN	REBAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES MOJOTENGAH	3083001436	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51273
53	053	CABLIKAN	663152122513000	DS CABLIKAN REBAN	REBAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES CABLIKAN	3083001576	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51273
54	054	NGROTO	300592565513000	DS NGROTO REBAN	REBAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES NGROTO	3083042108	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51273
55	055	NGADIREJO	003259355513000	NGADIREJO RT3 RW2 REBAN	REBAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES NGADIREJO	3083001517	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51273
56	056	REBAN	300570587513000	DS REBAN	REBAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES REBAN	3083001754	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51273
57	057	TAMBAKBOYO	300570660513000	DS TAMBAKBOYO REBAN	REBAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES TAMBAKBOYO	3083001592	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51273
58	058	ADINUSO	300613064513000	ADINUSO	REBAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES ADINUSO REBAN	3083001711	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51273
59	059	KUMESU	300586575513000	DS KUMESU REBAN	REBAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES KUMESU REBAN	3083002271	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51273
60	060	KEPUNDUNG	300570959513000	DS KEPUNDUNG REBAN	REBAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES KEPUNDUNG	3083001720	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51273



NAMA DESA		NPWP	ALAMAT	KECAMATAN	PROPINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETAIL NAMA CABANG BANK	KODE POS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
61	061	PADOMASAN	300567633513000	DS PADOMASAN	REBAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES PADOMASAN	3083001878	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51273
62	062	SEMAMPIR	300577962513000	DS SEMAMPIR REBAN	REBAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES SEMAMPIR REBAN	3083001533	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51273
63	063	WONOSOBO	300593142513000	DS WONOSOBO	REBAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES WONOSOBO	3083001932	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51273
64	064	SOJOMERTO	300569860513000	DS SOJOMERTO	REBAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES SOJOMERTO	3083001771	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51273
65	065	KARANGANYAR	766453773513000	DS KARANGANYAR REBAN	REBAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES KARANGANYAR	3083001444	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51273
66	066	POLODORO	200420420513000	DK PLALAR JALAN SIMPAN 4	REBAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES POLODORO	3083001738	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51273
67	067	KALISARI	300556925513000	KALISARI REBAN	REBAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES KALISARI	3083001550	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51273
68	068	SUKOMANGLI	300586336513000	DS SUKOMANGLI	REBAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES SUKOMANGLI	3083001886	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51273
69	069	WONOROJO	300566627513000	DS WONOROJO KEC REBAN	REBAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES WONOROJO	3083001835	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51273
70	070	PRANTEN	722062536513000	DS PRANTEN KECAMATAN BAWANG	BAWANG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES PRANTEN	3083002335	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51724
71	071	DELES	716166277513000	DS DELES	BAWANG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES DELES BAWANG	3083002505	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51724
72	072	GUNUNGSARI	663332831513000	DS GUNUNG SARI	BAWANG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES GUNUNG SARI	3083002408	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51724
73	073	JAMBANGAN	662090042513000	DS JAMBANGAN	BAWANG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES JAMBANGAN	3083001894	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51724
74	074	KEBATURAN	716324678513000	DS KEBATURAN	BAWANG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES KEBATURAN BAWANG	3083002386	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51724
75	075	KALIREJO	721134971513000	DS KALIREJO	BAWANG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES KALIREJO BAWANG	3083002459	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51724
76	076	SANGUBANYU	711640755513000	SANGUBANYU	BAWANG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES SANGUBANYU	3083002378	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51724
77	077	WONOSARI	724523451513000	WONOSARI BAWANG	BAWANG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES WONOSARI BAWANG	3083002483	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51724
78	078	JLAMPRANG	722385069513000	DS JLAMPRANG	BAWANG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES JLAMPRANG	3083002645	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51724
79	079	BAWANG	007331689513000	DS BAWANG	BAWANG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES BAWANG	3083002513	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51724
80	080	CANDIGUGUR	713508372513000	DS CANDIGUGUR	BAWANG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES CANDIGUGUR	3083002424	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51724
81	081	PANGEMPON	716400106513000	DS PANGEMPON	BAWANG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES PANGEMPON	3083002351	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51724
82	082	SIDOHARJO	445476591513000	DS SIDOHARJO	BAWANG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES SIDOHARJO BAWANG	3083002343	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51724



NAMA DESA		NPWP	ALAMAT	KECAMATAN	PROPINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETAIL NAMA CABANG BANK	KODE POS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
83	083	SURJO	007332075513000	DS SURJO	BAWANG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES SURJO BAWANG	3083002467	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51724
84	084	SOKA	716557266513000	DS SOKA	BAWANG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES SOKA BAWANG	3083002491	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51724
85	085	SIBEBEK	730400454513000	DS SIBEBEK	BAWANG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES SIBEBEK	3083002394	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51724
86	086	GETAS	732012000513000	DS GETAS	BAWANG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES GETAS BAWANG	3083002432	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51724
87	087	PASUSUKAN	732933577513000	DS PASUSUKAN	BAWANG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES PASUSUKAN BAWANG	3083002441	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51724
88	088	CANDIREJO	728244849513000	CANDIREJO	BAWANG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES CANDIREJO BAWANG	3083002360	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51724
89	089	PURBO	716365366513000	DS PURBO	BAWANG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES PURBO BAWANG	3083002572	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51724
90	090	BANTENG	728148206513000	DS BANTENG	TERSONO	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES BANTENG	3083002033	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51272
91	091	BOJA	740880877513000	DS BOJA	TERSONO	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES BOJA	3083002599	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51272
92	092	GONDO	727721755513000	DS GONDO	TERSONO	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES GONDO	3083002297	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51272
93	093	HARJOWINANGUN BARAT	733728034513000	DS HARJOWINANGUN BARAT	TERSONO	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES HARJOWINANGUN BARAT	3083002653	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51272
94	094	HARJOWINANGUN TIMUR	737825588513000	HARJOWINANGUN TIMUR	TERSONO	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES HARJOWINANGUN TIMUR	3083002670	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51272
95	095	KEBUMEN	737518118513000	KEBUMEN TERSONO	TERSONO	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES KEBUMEN TERSONO	3083002718	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51272
96	096	KRANGGAN	300513512513000	DS KRANGGAN	TERSONO	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES KRANGGAN	3083002637	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51272
97	097	MARGOSONO	741527535513000	MARGOSONO	TERSONO	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES MARGOSONO	3083002548	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51272
98	098	PLOSOWANGI	716334933513000	PLOSOWANGI	TERSONO	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES PLOSOWANGI	3083002084	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51272
99	099	PUJUT	737968982513000	DS PUJUT KEC TERSONO	TERSONO	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES PUJUT	3083002530	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51272
100	100	REJOSARI BARAT	745607978513000	REJOSARI BARAT	TERSONO	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES REJOSARI BARAT	3083002696	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51272
101	101	REJOSARI TIMUR	724560974513000	DS REJOSARI TIMUR	TERSONO	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES REJOSARI TIMUR	3083002602	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51272
102	102	SATRIYAN	728868472513000	DS SATRIYAN	TERSONO	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES SATRIYAN	3083002521	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51272
103	103	SENDANG	728503558513000	DS SENDANG	TERSONO	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES SENDANG	3083002327	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51272
104	104	SIDALANG	728956781513000	DS SIDALANG	TERSONO	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES SIDALANG	3083002700	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51272



NAMA DESA		NPWP	ALAMAT	KECAMATAN	PROPINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETAIL NAMA CABANG BANK	KODE POS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
105	105	SUMURBANGER	300530946513000	SUMURBANGER TERSONO	TERSONO	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES SUMUR BANGER	3083002556	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51272
106	106	TANJUNGSARI	727484792513000	DS TANJUNGSARI	TERSONO	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES TANJUNGSARI	3083002581	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51272
107	107	TEGALOMBO	738156967513000	DS TEGALOMBO	TERSONO	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES TEGALOMBO	3083002629	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51272
108	108	TERSONO	300596772513000	DS TERSONO	TERSONO	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES TERSONO	3083002661	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51272
109	109	WANAR	730626744513000	DS WANAR KEC TERSONO	TERSONO	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES WANAR	3083002688	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51272
110	110	SAWANGAN	716763479513000	DS SAWANGAN	GRINGSING	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES SAWANGAN	3083001762	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51281
111	111	MADUGOWONGJATI	714488319513000	DS MADUGOWONGJATI	GRINGSING	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES MADUGOWONGJATI	3083001746	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51281
112	112	SENTUL	717929079513000	DS SENTUL	GRINGSING	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES SENTUL	3083001851	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51281
113	113	KETANGGAN	728725961513000	DS KETANGGAN	GRINGSING	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES KETANGGAN	3083002165	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51281
114	114	MENTOSARI	728496241513000	MENTOSARI	GRINGSING	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES MENTOSARI	3083001843	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51281
115	115	TEDUNAN	747243772513000	DS TEDUNAN	GRINGSING	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES TEDUNAN	3083001924	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51281
116	116	GRINGSING	712435999513000	DS GRINGSING	GRINGSING	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES GRINGSING	3083002301	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51281
117	117	SURODADI	301334686513000	DS SURODADI KEC GRINGSING	GRINGSING	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES SURODADI	3083001941	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51281
118	118	PLELEN	711273011513000	DS PLELEN	GRINGSING	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES PLELEN	3083001827	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51281
119	119	LEBO	301360723513000	DS LEBO	GRINGSING	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES LEBO	3083002203	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51281
120	120	YOSOREJO	712500388513000	DS YOSOREJO	GRINGSING	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES YOSOREJO	3083001703	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51281
121	121	SIDOREJO	714192507513000	DS SIDOREJO	GRINGSING	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES SIDOREJO	3083001991	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51281
122	122	KUTOSARI	712753144513000	DS KUTOSARI	GRINGSING	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES KUTOSARI	3083001801	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51281
123	123	KRENGSENG	717112585513000	KRENGSENG GRINGSING BATANG	GRINGSING	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES KRENGSENG	3083001860	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51281
124	124	KEBONDALEM	714666922513000	DS KEBONDALEM KEC GRINGSING	GRINGSING	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES KEBONDALEM	3083001789	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51281
125	125	NGALIYAN	727666042513000	DS NGALIYAN	LIMPUNG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES NGALIYAN	3083001967	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271
126	126	SUKOREJO	725745335513000	DS. SUKOREJO	LIMPUNG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES SUKOREJO LPG	3083002041	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271



		NAMA DESA	NPWP	ALAMAT	KECAMATAN	PROPINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETAIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
127	127	TEMBOK	725254064513000	DS TEMBOK	LIMPUNG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES TEMBOK LIMPUNG	3083002025	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271
128	128	DONOREJO	724485503513000	DS DONOREJO	LIMPUNG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES DONOREJO	3083002092	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271
129	129	SIDOMULYO	730426756513000	DS SIDOMULYO	LIMPUNG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES SIDOMULYO	3083001959	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271
130	130	KALISALAK	727692600513000	DS KALISALAK KEC LIMPUNG	LIMPUNG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES KALISALAK	3083002050	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271
131	131	LIMPUNG	727335333513000	DS LIMPUNG	LIMPUNG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES LIMPUNG	3083002211	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271
132	132	KEPUH	719595522513000	DS KEPUH	LIMPUNG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES KEPUH LIMPUNG	3083002122	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271
133	133	SEMPU	731345211513000	DS SEMPU	LIMPUNG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES SEMPU	3083002017	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271
134	134	BABADAN	730284480513000	DS BABADAN	LIMPUNG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES BABADAN	3083002238	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271
135	135	PLUMBON	726102288513000	DS PLUMBON	LIMPUNG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES PLUMBON	3083002114	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271
136	136	AMONGROGO	722252558513000	DS AMONGROGO KEC LIMPUNG	LIMPUNG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES AMONGROGO	3083002726	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271
137	137	DLISEN	726728264513000	DS DLISEN	LIMPUNG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES DLISEN	3083001975	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271
138	138	ROWOSARI	744789330513000	DS ROWOSARI	LIMPUNG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES ROWOSARI	3083002611	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271
139	139	PUNGANGAN	731735379513000	DS PUNGANGAN	LIMPUNG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES PUNGANGAN	3083002220	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271
140	140	LOBANG	728156274513000	DS LOBANG LIMPUNG BATANG	LIMPUNG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES LOBANG	3083002475	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271
141	141	WONOKERSO	300808094513000	DS WONOKERSO	LIMPUNG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES WONOKERSO LIMPUNG	3083002009	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271
142	142	KEMIRI BARAT	710628942513000	DS KEMIRI BARAT	SUBAH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES KEMIRI BARAT	3083001681	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
143	143	MENJANGAN	711609636513000	DS MENJANGAN	SUBAH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES MENJANGAN	3083001916	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
144	144	KARANGTENGAH	714649514513000	KARANGTENGAH SUBAH	SUBAH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES KARANGTENGAH	3083002106	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
145	145	KURIPAN	729118133513000	DS KURIPAN SUBAH BATANG	SUBAH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES KURIPAN	3083002068	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
146	146	TENGGULANGHARJO	726113327513000	DS TENGGULANGHARJO	SUBAH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES TENGGULANGHARJO	3083002131	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
147	147	KEMIRI TIMUR	200420446513000	DS KEMIRI TIMUR	SUBAH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES KEMIRI TIMUR	3083002173	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
148	148	KUMEJING	711522995513000	DS KUMEJING	SUBAH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES KUMEJING	3083001819	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262



NAMA DESA		NPWP	ALAMAT	KECAMATAN	PROPINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETAIL NAMA CABANG BANK	KODE POS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
149	149	KEBORANGAN	731859104513000	DS KEBORANGAN	SUBAH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES KEBORANGAN	3083002157	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
150	150	MANGUNHARJO	715775193513000	DS MANGUNHARJO	SUBAH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES MANGUNHARJO	3083002254	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
151	151	CLAPAR	711978080513000	DS CLAPAR KEC SUBAH	SUBAH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES CLAPAR	3083001673	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
152	152	DURENOMBO	715014593513000	DS DUREN OMBO	SUBAH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR DESA DUREN OMBO	3083002246	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
153	153	ADINUSO	729179846513000	ADINUSO	SUBAH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES ADINUSO SUBAH	3083002190	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
154	154	JATISARI	729856625513000	DS JATISARI	SUBAH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES JATISARI	3083002149	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
155	155	GONDANG	726683121513000	DS GONDANG KEC SUBAH	SUBAH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES GONDANG	3083001908	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
156	156	SENGON	726475064513000	DS SENONG	SUBAH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES SENONG	3083070870	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
157	157	SUBAH	731762894513000	DS SUBAH	SUBAH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES SUBAH	3083002564	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
158	158	KALIMANGGIS	714553807513000	KALIMANGGIS KEC SUBAH	SUBAH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES KALIMANGGIS	3083002289	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
159	159	JRAKAHPAYUNG	713486587513000	JRAKAHPAYUNG RT5 RW1 TULIS	TULIS	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS JRAKAH PAYUNG	2032009215	BANK JATENG CABANG BATANG	51261
160	160	BEJI	708438486513000	JL RAYA BEJI TULIS BATANG	TULIS	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS BEJI	2032008596	BANK JATENG CABANG BATANG	51261
161	161	TULIS	712850379513000	TULIS BATANG	TULIS	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS TULIS	2084047611	BPD CAPEM PASAR KOTA BATANG	51261
162	162	SIMBANGDESA	703330084513000	SIMBANGDESA TULIS	TULIS	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS SIMBANGDESA	2084047549	BPD CAPEM PASAR KOTA BATANG	51261
163	163	JOLOSEKTI	007332067513000	JOLOSEKTI TULIS	TULIS	JATENG	BPD JATENG	KAS UMU PEM DS JOLOSEKTI	2032008928	BANK JATENG CABANG BATANG	51261
164	164	SEMBOJO	713173128513000	JL RAYA SEMBOJO BANDAR TULIS	TULIS	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS SEMBOJO	2032008961	BANK JATENG CABANG BATANG	51261
165	165	KEDUNGSEGOG	708557822513000	KEDUNGSEGOG TULIS BATANG	TULIS	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS KEDUNGSEGOG	2032008693	BANK JATENG CABANG BATANG	51261
166	166	MANGGIS	717208748513000	MANGGIS TULIS	TULIS	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS MANGGIS	2032009193	BANK JATENG CABANG BATANG	51261
167	167	WRINGINGINTUNG	717068241513000	WRINGINGINTUNG TULIS	TULIS	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM WRINGINGINTUNG	2032008669	BANK JATENG CABANG BATANG	51261
168	168	SIBERUK	703698811513000	DS SIBERUK KEC TULIS BATANG	TULIS	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS SIBERUK	2032008707	BANK JATENG CABANG BATANG	51261
169	169	KEBUMEN	708722392513000	KEBUMEN TULIS	TULIS	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS KEBUMEN	2032008685	BANK JATENG CABANG BATANG	51261
170	170	PONOWARENG	713487908513000	WONODRIYO PONOWARENG TULIS	TULIS	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS PONOWARENG	2032008901	BANK JATENG CABANG BATANG	51261



NAMA DESA		NPWP	ALAMAT	KECAMATAN	PROPINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETAIL NAMA CABANG BANK	KODE POS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
171	171	SIMBANGJATI	737110181513000	SIMBANGJATI TULIS	TULIS	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS SIMBANGJATI	2032008715	BANK JATENG CABANG BATANG	51261
172	172	KENCONOREJO	706604097513000	KENCONOREJO TULIS BATANG	TULIS	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS KENCONOREJO	2032008600	BANK JATENG CABANG BATANG	51261
173	173	CLUWUK	716207550513000	CLUWUK TULIS	TULIS	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS CLUWUK	2032009037	BANK JATENG CABANG BATANG	51261
174	174	KALIBOYO	667028716513000	KALIBOYO RT4 RW2 TULIS BATANG	TULIS	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS KALIBOYO	2084047590	BPD CAPEM PASAR KOTA BATANG	51261
175	175	POSONG	717342356513000	POSONG TULIS	TULIS	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS POSONG	2032009096	BANK JATENG CABANG BATANG	51261
176	176	ROWOBELANG	772540200513000	DESA ROWOBELANG BATANG	BATANG	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS ROWOBELANG	2032010442	BANK JATENG CABANG BATANG	51224
177	177	CEPOKOKUNING	661351049513000	CEPOKOKUNING BATANG	BATANG	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS CEPOKOKUNING	2032010540	BANK JATENG CABANG BATANG	51224
178	178	PASEKARAN	736039249513000	PASEKARAN BATANG	BATANG	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS PASEKARAN	2032009941	BANK JATENG CABANG BATANG	51224
179	179	KALISALAK	705797496513000	JL. TENTARA PELAJAR GANG DURIAN 1	BATANG	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS KALISALAK	2032009118	BANK JATENG CABANG BATANG	51224
180	180	KECEPAK	007332026513000	JL. RAYA KECEPAK NO. 8 BATANG	BATANG	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS KECEPAK	2032009207	BANK JATENG CABANG BATANG	51224
181	181	KLIDANG WETAN	007332034513000	KLIDANG WETAN BATANG	BATANG	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS KLIDANG WETAN	2032009134	BANK JATENG CABANG BATANG	51224
182	182	KLIDANG LOR	007332083513000	DS KLIDANG LOR BATANG	BATANG	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS KLIDANG LOR	2032008936	BANK JATENG CABANG BATANG	51224
183	183	KALIPUCANG WETAN	007332042513000	JL. MATRAM 6 RT 4 RW 2 KALIPUCANG WETAN BATANG	BATANG	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEMDS KALIPUCANG WETN	2032010001	BANK JATENG CABANG BATANG	51224
184	184	KALIPUCANG KULON	710853847513000	KALIPUCANG KULON BATANG	BATANG	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEMDS KALIPUCANGKULON	2032008987	BANK JATENG CABANG BATANG	51224
185	185	KARANGANYAR	707779237513000	KARANGANYAR BATANG	BATANG	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS KARANGANYAR	2032009665	BANK JATENG CABANG BATANG	51224
186	186	DENASRI KULON	717044366513000	DENASRI KULON BATANG	BATANG	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS DENASRI KULON	2032008979	BANK JATENG CABANG BATANG	51224
187	187	DENASRI WETAN	007332059513000	DENASRI WETAN KEC. BATANG	BATANG	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS DENASRI WETAN	2032009223	BANK JATENG CABANG BATANG	51224
188	188	PANDANSARI	739505519513000	PANDANSARI WARUNGASEM	WARUNGASEM	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS PANDANSARI	2032009762	BANK JATENG CABANG BATANG	51252
189	189	KALIWARENG	727048498513000	KALIWARENG WARUNGASEM	WARUNGASEM	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS KALIWARENG	2032009801	BANK JATENG CABANG BATANG	51252
190	190	PEJAMBON	733525224513000	PEJAMBON WARUNGASEM	WARUNGASEM	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS PEJAMBON	2032009321	BANK JATENG CABANG BATANG	51252
191	191	SARIGLAGAH	727638116513000	SARIGLAGAH WARUNGASEM BTG	WARUNGASEM	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS SARIGLAGAH	2032009266	BANK JATENG CABANG BATANG	51252
192	192	PESAREN	727155533513000	PESAREN WARUNGASEM	WARUNGASEM	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS PESAREN	2032009258	BANK JATENG CABANG BATANG	51252



NAMA DESA		NPWP	ALAMAT	KECAMATAN	PROPINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETAIL NAMA CABANG BANK	KODE POS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
193	193	SIDOREJO	730926664513000	SIDOREJO WARUNGASEM BATANG	WARUNGASEM	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS SIDOREJO	2032009231	BANK JATENG CABANG BATANG	51252
194	194	CEPAGAN	727454787513000	DS CEPAGAN RT1 RW1 WARUNGASEM	WARUNGASEM	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS CEPAGAN	2032009720	BANK JATENG CABANG BATANG	51252
195	195	MASIN	726793110513000	MASIN WARUNGASEM	WARUNGASEM	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS MASIN	2032009282	BANK JATENG CABANG BATANG	51252
196	196	BANJIRAN	732301171513000	DS BANJIRAN KEC WARUNGASEM	WARUNGASEM	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS BANJIRAN	2032009754	BANK JATENG CABANG BATANG	51252
197	197	WARUNGASEM	730907268513000	WARUNGASEM BATANG	WARUNGASEM	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS WARUNGASEM	2032009894	BANK JATENG CABANG BATANG	51252
198	198	GAPURO	716116918513000	JL RAYA GAPURO 98 WARUNGASEM	WARUNGASEM	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS GAPURO	2032010035	BANK JATENG CABANG BATANG	51252
199	199	KALIBELUK	716843461513000	KALIBELUK WARUNGASEM BATANG	WARUNGASEM	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS KALIBELUK	2032010167	BANK JATENG CABANG BATANG	51252
200	200	SAWAHJOHO	721644821513000	SAWAHJOHO RT5 RW3 WARUNGASEM	WARUNGASEM	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS SAWAHJOHO	2032008944	BANK JATENG CABANG BATANG	51252
201	201	CANDIARENG	746186808513000	CANDIARENG WARUNGASEM	WARUNGASEM	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS CANDIARENG	2032010132	BANK JATENG CABANG BATANG	51252
202	202	LEBO	727112500513000	LEBO RT1 RW1 WARUNGASEM	WARUNGASEM	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS LEBO	2032009771	BANK JATENG CABANG BATANG	51252
203	203	MENGUNENG	728136029513000	MENGUNENG WARUNGASEM	WARUNGASEM	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS MENGUNENG	2032009274	BANK JATENG CABANG BATANG	51252
204	204	TERBAN	748878303513000	KEMBANAN LOR RT1 RW1 TERBAN	WARUNGASEM	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS TERBAN	2032009002	BANK JATENG CABANG BATANG	51252
205	205	SIJONO	719243727513000	SIJONO WARUNGASEM	WARUNGASEM	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS SIJONO	2032009908	BANK JATENG CABANG BATANG	51252
206	206	JURAGAN	300725462513000	JURAGAN KANDEMAN	KANDEMAN	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS JURAGAN	2084043357	BANK JATENG CAPEM PASAR KOTA BATANG	51261
207	207	KARANGGENENG	664142270513000	KARANGGENENG KANDEMAN	KANDEMAN	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS KARANGGENENG	2084043365	BANK JATENG CAPEM PASAR KOTA BATANG	51261
208	208	UJUNGNEGORO	720069236513000	DS UJUNGNEGORO KANDEMAN	KANDEMAN	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS UJUNGNEGORO	2084043373	BANK JATENG CAPEM PASAR KOTA BATANG	51261
209	209	DEPOK	730197142513000	DEPOK KANDEMAN BATANG	KANDEMAN	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS DEPOK	2084043411	BANK JATENG CAPEM PASAR KOTA BATANG	51261
210	210	KANDEMAN	718160633513000	KANDEMAN BATANG	KANDEMAN	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS KANDEMAN	2084043446	BANK JATENG CAPEM PASAR KOTA BATANG	51261
211	211	LAWANGAJI	720651140513000	LAWANGAJI RT1 RW 1 KANDEMAN	KANDEMAN	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS LAWANGAJI	2084043420	BANK JATENG CAPEM PASAR KOTA BATANG	51261
212	212	TEGALSARI	721097806513000	JL. RAYA TEGALSARI KANDEMAN BTG	KANDEMAN	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS TEGALSARI	2084043454	BANK JATENG CAPEM PASAR KOTA BATANG	51261
213	213	BOTOLAMBAT	715982153513000	BOTOLAMBAT KANDEMAN	KANDEMAN	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS BOTOLAMBAT	2084043349	BANK JATENG CAPEM PASAR KOTA BATANG	51261
214	214	TRAGUNG	663056174513000	TRAGUNG KANDEMAN BATANG	KANDEMAN	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS TRAGUNG	2084042865	BANK JATENG CAPEM PASAR KOTA BATANG	51261



NAMA DESA		NPWP	ALAMAT	KECAMATAN	PROPINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETAIL NAMA CABANG BANK	KODE POS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
215	215	KARANGANOM	713943090513000	KARANGANOM KANDEMAN BATANG	KANDEMAN	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS KARANGANOM	2084043144	BANK JATENG CAPEM PASAR KOTA BATANG	51261
216	216	CEMPERENG	724881834513000	CEMPERENG KANDEMAN	KANDEMAN	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS CEMPERENG	2084043403	BANK JATENG CAPEM PASAR KOTA BATANG	51261
217	217	WONOKERSO	727109985513000	WONOKERSO KANDEMAN	KANDEMAN	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS WONOKERSO	2084043390	BANK JATENG CAPEM PASAR KOTA BATANG	51261
218	218	BAKALAN	718085160513000	BAKALAN KANDEMAN	KANDEMAN	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS BAKALAN	2084043438	BANK JATENG CAPEM PASAR KOTA BATANG	51261
219	219	DESA GUMAWANG	724791645513000	GUMAWANG PECALUNGAN	PECALUNGAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES GUMAWANG	3083001649	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
220	220	DESA GEMUH	300724267513000	DS GEMUH KEC PECALUNGAN	PECALUNGAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES GEMUH	3083001428	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
221	221	DESA SELOKARTO	704480953513000	DS SELOKARTO	PECALUNGAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES SELOKARTO	3083001631	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
222	222	DESA SIGUCI	710969460513000	DS SIGUCI	PECALUNGAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES SIGUCI	3083001665	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
223	223	DESA PRETEK	716914205513000	DESA PRETEK RT 02/01 PECALUNGAN	PECALUNGAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES PRETEK	3083001584	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
224	224	DESA BANDUNG	718074206513000	DS BANDUNG RT.02/03 PECALUNGAN	PECALUNGAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES BANDUNG	3083001568	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
225	225	DESA KENITEN	703632620513000	DS KENITEN PECALUNGAN	PECALUNGAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES KENITEN	3083001410	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
226	226	DESA RANDU	300740149513000	DESA RANDU KEC PECALUNGAN	PECALUNGAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES RANDU	3083001657	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
227	227	DESA PECALUNGAN	662844133513000	PECALUNGAN KEC PECALUNGAN	PECALUNGAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES PECALUNGAN	3083001541	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
228	228	DESA GOMBONG	668565864513000	DS GOMBONG KEC PECALUNGAN	PECALUNGAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES GOMBONG	3083001622	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
229	229	BANYUPUTIH	728711623513000	DS BANYUPUTIH	BANYUPUTIH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES BANYUPUTIH	3083001461	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271
230	230	KALIBALIK	742206402513000	DESA KALIBALIK	BANYUPUTIH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES KALIBALIK	3083002181	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271
231	231	SEMBUNG	727481889513000	DS SEMBUNG BANYUPUTIH	BANYUPUTIH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES SEMBUNG	3083001479	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271
232	232	KEDAWUNG	730428950513000	DS KEDAWUNG	BANYUPUTIH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES KEDAWUNG	3083001983	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271
233	233	DLIMAS	729051607513000	DS DLIMAS	BANYUPUTIH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES DLIMAS	3083002076	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271
234	234	LUWUNG	726176928513000	JL RAYA UTARA LUWUNG KM 1.5	BANYUPUTIH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES LUWUNG	3083001614	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271
235	235	KALANGSONO	725433064513000	DS KALANGSONO BANYUPUTIH	BANYUPUTIH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES KALANGSONO	3083001495	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271
236	236	PENUNDAN	727451403513000	DS PENUNDAN BANYUPUTIH	BANYUPUTIH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES PENUNDAN	3083001606	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271



		NAMA DESA	NPWP	ALAMAT	KECAMATAN	PROPINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETAIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
237	237	BANARAN	729161935513000	DS BANARAN BANYUPUTIH	BANYUPUTIH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES BANARAN	3083001690	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271
238	238	TIMBANG	726726250513000	DS TIMBANG	BANYUPUTIH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES TIMBANG	3083002319	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271
239	239	BULU	727965162513000	DS BULU	BANYUPUTIH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES BULU	3083002262	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271

BUPATI BATANG,
ttd
WIHAJI